

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa

“Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

### **1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah menjabarkan Renstra Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kesejahteraan Sosial untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai pedoman SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 7 Seri A);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 12 Seri E).

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **Bab II Gambaran Umum**

##### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **2.2 Sumber yang dimiliki**

Berisikan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **2.3 Kinerja Pelayanan.**

Berisikan kajian terhadap capaian program dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 2.4 Pengembangan Pelayanan.

Berisikan kajian terhadap arah kebijakan dan program bidang sosial yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

### Bab III Indikator Kinerja Dan Rencana Kerja

Berisikan kajian jabaran dalam rangka pencapaian visi dan misi serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedalam berbagai program-program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang bersifat strategis dan prioritas.

### Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Keberadaan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk pada bulan Oktober 2002 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok *“melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan*

*Tugas Dekonsentrasi di Bidang Kesejahteraan Sosial*". Dengan uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ditunjuk seorang sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) kepala sub bagian, yaitu keuangan, umum dan perlengkapan, dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) pengkoordinasian seluruh kegiatan pada Dinas Kesejahteraan Sosial;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas Kesejahteraan Sosial;
- 3) pelaksanaan pembuatan program kerja tahunan dan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja sekretariat;
- 4) pemberian informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok sekretariat;
- 5) pelaksanaan pembinaan staf;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**b. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, dan Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pemberdayaan sosial;



- 2) pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil, dan Pemberdayaan Kelembagaan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- 3) pemberian bimbingan teknis & evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok bidang pemberdayaan sosial;
- 5) pelaksanaan pembinaan staf;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### **c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Pelayanan dan Perlindungan Anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) pelaksanaan Pelayanan dan Perlindungan Anak, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang cacat dan Lanjut Usia, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 5) pelaksanaan pembinaan staf;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Bidang Bantuan & Jaminan Sosial untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur Bantuan dan Jaminan Sosial;
- 2) pelaksanaan Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- 4) pemberiaan informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- 5) pelaksanaan pembinaan staf;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **e. Bidang Bina Program**

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran kesejahteraan sosial, pengolahan data dan informasi, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala bidang dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi, yaitu perencanaan program, data dan informasi, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) pengkoordinasian perencanaan program kesejahteraan sosial;
- 2) pengkoordinasian penyusunan anggaran kesejahteraan sosial;
- 3) pengkoordinasian sistem data dan informasi PMKS dan PSKS;

- 4) pengkoordinasian pelaksanaan monev dan pelaporan pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan laporan akuntabilitas kinerja;
- 5) pemberian informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Bidang Bina Program;
- 6) pelaksanaan pembinaan staf;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun**

UPTD Panti Sosial Bina Serumpun merupakan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan intervensi sosial secara khusus dan terpadu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud ditunjuk seorang kepala UPTD Panti Sosial Bina Serumpun setingkat pejabat eselon IIIa dengan dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian/seksi, yakni sub bagian tata usaha, seksi rehabilitasi sosial, dan seksi perlindungan sosial untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) penerapan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- 2) pelaksanaan pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak dengan perlindungan khusus, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta korban tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia terlantar;
- 4) pemberian informasi, saran dan pertimbangan kepala dinas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- 5) pelaksanaan pembinaan staf;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

## 2.2. Sumber Daya Yang Dimiliki

### 2.2.1 Identifikasi Faktor Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya, Dinas Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja yakni kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	
<b><u>Kekuatan</u></b>	<b><u>Kelemahan</u></b>
1. Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi; 2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai; 3. Tingginya motivasi dan disiplin pegawai/staf; 4. Adanya Renstra SKPD; 5. Terbitnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial; 6. Kelembagaan organisasi yang optimal; 7. Adanya beberapa perda tentang penanganan PMKS; 8. Lingkungan kerja yang kondusif	1. Belum validnya database PMKS; 2. Belum terisinya jabatan fungsional peksos dan penyuluhan sosial; 3. Belum optimalnya kerja sama lintas bidang; 4. Belum terintegrasi secara optimal program-program dalam penanganan masalah-masalah sosial; 5. Masih kuatnya ego sektoral bidang.

Berikut ini adalah data pegawai sebagai sumber-sumber kekuatan pokok pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 1**

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									TOTAL
		S3	S2	S1 /D 4	D3	D2	D1	SL TA	SL TP	SD	
1.	SEKRETARIAT										
	-LAKI-LAKI	-	1	5	-	-	-	3	-	-	9
	-PEREMPUAN	-	1	2	2	-	-	1	-	-	6
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL										
	-LAKI-LAKI	-	-	7	-	-	-	1	-	-	8
	-PEREMPUAN	-	-	3	2	-	-	-	-	-	5

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN									TOTAL
		S3	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
3.	BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL										
	-LAKI-LAKI	-	-	5	-	-	-	1	1	-	7
	-PEREMPUAN	-	-	5	1	-	-	1	-	-	7
4.	BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL										
	-LAKI-LAKI	-	-	6	-	-	-	2	-	-	8
	-PEREMPUAN	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	BIDANG BINA PROGRAM										
	-LAKI-LAKI	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
	-PEREMPUAN	-	-	2	2	-	-	-	-	-	4
6.	UPTD RUMAH PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL										
	-LAKI-LAKI	-	-	2	-	-	-	4	-	-	6
	-PEREMPUAN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

**Tabel 2**

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan  
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2013

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN																				
		IV						III					II					I				
		E	D	C	B	A	JM L	D	C	B	A	JM L	D	C	B	A	JM L	D	C	B	A	JM L
1.	SEKRETARIAT	-	-	1	1	-	2	-	4	-	4	8	-	3	-	2	5	-	-	-	-	0
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	1	-	1	-	3	1	8	12	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0
3.	BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	-	1	1	-	3	-	5	8	-	1	2	-	2	-	-	1	-	1
4.	BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	-	1	1	-	3	-	8	11	-	-	2	-	2	-	-	-	-	0
5.	BIDANG BINA PROGRAM	-	-	-	-	1	0	-	1	2	3	6	1	1	-	-	2	-	-	-	-	0
6.	PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-	0
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

**Tabel 3**

Jenis Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial  
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2011

KAB / KOTA	PSM	KARANG TARUNA	ORSOS/ YAYASAN /LSM	WKSBM	TAGANA
1. BANGKA	11	12	6	-	25
2. BANGKA TENGAH	12	57	7	-	60
3. BANGKA BARAT	11	38	2	3	47
4. BANGKA SELATAN	11	39	3	3	50
5. BELITUNG	5	42	3	-	68
6. BELITUNG TIMUR	5	38	2	-	70
7. PANGKAL PINANG	15	16	18	-	80
8. PROVINSI	-	-	-	-	277
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>242</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>677</b>

(Sumber : Data dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Diolah Oleh Bidang Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Prov. Kep. Babel, Tahun 2011).

**Tabel 4**

Jumlah Rumah Tangga Miskin  
Berdasarkan Sebaran Di Kabupaten/Kota  
Tahun 2012

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Bangka	10.209
2.	Kab. Belitung	8.420
3.	Kab. Bangka Barat	5.310
4.	Kab. Bangka Tengah	7.797
5.	Kab. Bangka Selatan	4.341
6.	Kab. Belitung Timur	4.089
7.	Kota Pangkal Pinang	6.159
	<b>TOTAL</b>	<b>46.325</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk PPLS BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012

### 2.2.2 Identifikasi Faktor Eksternal

Didalam menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan sosial yang mungkin akan muncul dan berkembang di masa datang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik serta keamanan di daerah, Dinas Kesejahteraan Sosial dengan segenap kekuatan perlu melakukan upaya-upaya strategis guna melihat dan mencermati faktor-faktor

eksternal yang kemungkinan berpengaruh terhadap eksistensi organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor-faktor eksternal ini jika diketahui dan dikelola dengan efektif, kreatif dan integratif oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dapat mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih bermanfaat, bermartabat dan mandiri. Adapun, faktor-faktor eksternal tersebut yang dapat diidentifikasi dan memiliki substansi dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 5**  
Faktor Eksternal

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<b><u>PELUANG</u></b>	<b><u>ANCAMAN</u></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>2. Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial;</li> <li>3. Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan secara optimal;</li> <li>4. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;</li> <li>5. Adanya kerja sama lintas sektoral;</li> <li>6. Terbitnya Perda Tentang CSR</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya arus migrasi (pendatang) ke pulau Bangka dan Belitung;</li> <li>2. Berkembangnya sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya diibukota provinsi, yang berkaibat pula terjadinya perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat;</li> <li>3. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keterampilan (<i>life skill</i>) rendah;</li> <li>4. Pasca penambangan timah (tambang rakyat /inkonvensional) akan berdampak pada munculnya berbagai permasalahan sosial baru;</li> <li>5. Semakin melemahnya peran dan fungsi pranata-pranata sosial, nilai-nilai kearifan lokal dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan masyarakat dalam kehidupan sosial setempat.</li> <li>6. Semakin berkurangnya areal lahan pertanian dan perkebunan masyarakat akan memicu terjadinya permasalahan sosial.</li> </ol>

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012 melalui program-program pembangunan kesejahteraan sosial, capaian kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

**Tabel 6**  
Capaian Target Sasaran Program  
Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun 2007 – 2012

No	SASARAN PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (SASARAN) PER TAHUN						JML
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>1</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Sosial</b>								
	1.1 Bantuan Usaha Melalui KUBE	KUBE	200	120	140	140	179	198	<b>977</b>
	1.2 Bantuan UEP untuk perorangan/Keluarga	Orang	225	200	200	200	190	190	<b>1115</b>
	1.3 Bantuan UEP untuk Lembaga/Orsos	Lembaga /Orsos	28	28	30	30	34	41	<b>191</b>
	1.4 Pembinaan KT	Karang Taruna	25	25	25	25	30	30	160
	1.5 Pelatihan/Pemantapan TKSM/PSM	Org	-	-	-	37	70	30	<b>137</b>
<b>2</b>	<b>Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>								
	2.1 Bantuan UEP atau Alat Bantu Untuk Penyandang Cacat	Orang	173	165	-	5	7	161	<b>511</b>
	2.2 Bantuan UEP atau Alat Bantu Untuk Lanjut Usia	Orang	300	310	-	-	49	215	<b>874</b>
	2.3 Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untuk Anak Terlantar	Orang	400	490	-	80	120	-	<b>1090</b>
	2.4 Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untuk Tuna Sosial	Orang	120	130	-	-	15	14	<b>279</b>
	2.5 Bantuan UEP atau Peralatan Lainnya Untu Korban NAPZA/AIDS	Orang	85	110	-	-	15	15	<b>225</b>
	2.6 Pelayanan Sosial Kepada PMKS di RPRS	Orang	-	-	12	17	15	28	<b>60</b>
<b>3</b>	<b>Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial</b>								
	3.1 Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)	KK	49	100	-	-	69	-	<b>218</b>
	3.2 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Tanggap Darurat	Jiwa	149	815	311	159 5	813	-	<b>3683</b>



No	SASARAN PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (SASARAN) PER TAHUN						JML
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
3.3	Pemantapan Personil PB (TAGANA)	Org	335	-	-	493	240	280	<b>1348</b>
3.4	Bantuan UEP Kepada KTK	Org	53	89	82	76	65	35	<b>400</b>
3.5	Peserta/Penerima Manfaat Jamsos /BKSP/Askessos	Orang	1400	1400	1000	1600	1200	1000	<b>7600</b>
3.6	Dunia Usaha Yang Memperoleh Izin PUB/UGB	SK	5	4	-	2	3	5	<b>19</b>

#### 2.4. Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial khususnya Bab I Pasal 1 point 2 dijelaskan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa pelaksanaan bidang sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial lebih diarahkan pada:

- 1) **Rehabilitasi sosial** dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- 2) **Jaminan Sosial** yaitu dimaksudkan adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk:
  - menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;

- menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya;
- Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

3) **Pemberdayaan Sosial** dimaksud untuk :

- memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui; peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

4) **Perlindungan Sosial** dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

- **Bantuan sosial** dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- **Advokasi sosial** dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk

penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

- **Bantuan hukum** diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

5) **Penanggulangan kemiskinan** merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan :

- meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

### **BAB III**

#### **INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA KERJA**

Mencermati permasalahan sosial dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang saat ini seiring dengan makin meningkatnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dijabarkan

kedalam berbagai program-program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang bersifat strategis dan prioritas.

Program – program bidang kesejahteraan sosial disusun dan ditetapkan untuk mengakomodir dan menjawab berbagai tantangan, persoalan dan kondisi kekinian sekaligus menciptakan peluang positif tahun 2014 dengan rencana program/kegiatan prioritas dan indikator kinerja serta rencana pendanaan indikatif sebagaimana terinci pada lampiran rencana strategis ini.

Untuk implementasikan dari visi dan visi serta kebijakan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun program kerja yang lebih bersifat strategis dan operasional dalam upaya mendukung pencapaian penanganan masalah-masalah sosial baik konvensional maupun kontemporer secara efektif, sinergi dan bermanfaat melalui program-program strategik yang selanjutnya dikembangkan secara teknis aplikatif dalam bentuk berbagai kegiatan.

Rencana program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

**RENCANA KERJA  
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2014**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kessos melalui kelembagaan social dan upaya-upaya kessos perorangan, kelompok masyarakat dan dunia usaha	<b>Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan :</b> 1) Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial</li> <li>• Pengadaan Sarana &amp; Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya</li> <li>• Bantuan Pengembangan KUBE</li> <li>• Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan stimulan UEP;</li> <li>• Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;</li> <li>• Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan;</li> <li>• Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.</li> </ul>	250 KK	APBD
2	Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan dasar	2. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial</li> <li>• Pengadaan Sarana &amp; Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya</li> <li>• Bantuan Pengembangan KUBE</li> <li>• Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin</li> <li>• Bantuan &amp; Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang memperoleh bantuan stimulan UEP;</li> <li>• Jumlah Keluarga Miskin perkotaan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan teknis berusaha;</li> <li>• Jumlah Pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis dan melaksanakan tugasnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha serta pelayanan sosial dasar melalui pendekatan bantuan usaha ekonomi produktif kelompok dan perorangan bagi keluarga miskin di perkotaan;</li> <li>• Tersedianya pendamping sosial bagi keluarga miskin di perkotaan dalam membantu memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial.</li> </ul>	150 KK	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Masyarakat Miskin</li> </ul>				
		<p>3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Keterampilan berusaha bagi warga KAT Purna Bina</li> <li>• Bantuan &amp; Perbaikan pengadaan Sarana / Prasarana Lingkungan Sosial</li> <li>• Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah warga KAT yang memperoleh pembinaan sosial</li> <li>• Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu</li> </ul>	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial Warga KAT purna bina	4 lokasi, 46 org	APBD
		<p>4. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Karang Taruna</li> <li>• Pemberdayaan PSM</li> <li>• Pemberdayaan Orsos/yayasan</li> <li>• Pengembangan WKSBM</li> <li>• Penguatan Kapasitas TKSK</li> </ul>	<p>-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan;</li> <li>• Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan;</li> <li>• Jumlah organisasi sosial yang dapat dibina dan diberdayakan;</li> <li>• Jumlah orsos/yayasan yang memiliki SOP</li> <li>• Jumlah WKSBM yang dibentuk dan berkembang;</li> <li>• Jumlah TKSK yang aktif dan memperoleh tali asih</li> </ul>	Terberdayakannya potensi kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kessos	7 psks /pmks di kab/kota	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR -AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan dunia usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR</li> </ul>			
		<p>5. Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan Nasional</li> <li>• Pemberian Santunan dan Penghargaan Kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan atau Janda Perintis Kemerdekaan</li> <li>• Peringatan Hari Pahlawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TMPN/MPN yang direnovasi dan dipelihara dengan baik;</li> <li>• Diperingatinya hari Pahlawan setiap tahunnya;</li> <li>• Tersantuninya keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Warga Negara yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional atau penghargaan satya lencana lainnya;</li> <li>• Jumlah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial;</li> <li>• Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional atau Makam Pahlawan Nasional yang terpelihara dengan baik.</li> </ul>	1 tmp, 35 veteran/ janda	APBD
		<p><b>Perlindungan dan Jaminan Sosial :</b></p> <p>1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>• Pengadaan Sarana/Prasarana Sistem Jaringan Informasi dan Perlengkapan Pendukung Penanggulangan Bencana</li> <li>• Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan;</li> <li>• Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan dalam melakukan pendampingan sosial;</li> <li>• Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam</li> </ul>	Jumlah korban bencana alam yang dibantu.	7 kab/ kota	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilisasi Tagana</li> <li>• Apel siaga bencana</li> </ul>				
		<p>2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Bahan Bangunan Rumah Korban Bencana Sosial</li> <li>• Pemetaan daerah rawan bencana</li> <li>• Pemberian lauk pauk korban bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial;</li> <li>• Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial;</li> <li>• Jumlah daerah rawan bencana sosial yang dipetakan;</li> <li>• Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial.</li> </ul>	Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan.	20 desa, 142 org,	APBD
		<p>3. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Penguatan UEP Bagi Korban Tindak Kekerasan</li> <li>• Pelatihan Keterampilan Teknis Berusaha dan Kewirausahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial;</li> <li>• Jumlah Korban tindak kekerasan yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP);</li> <li>• Petugas pendampingan sosial yang memperoleh bimbingan teknis.</li> </ul>	Jumlah korban tindak kekerasan yang terpulihkan kondisi psikologisnya	25 org	APBD



No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Jaminan Kesejahteraan Sosial, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Jaminan Sosial</li> <li>• Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah peserta penerima jaminan kesejahteraan sosial;</li> <li>• Penguatan peran dan fungsi lembaga pengelola /pelaksana program askessos;</li> <li>• Bantuan iuran peserta askessos</li> </ul>	Jumlah PMKS sektor informal /mandiri yang mendapatkan perlindungan melalui jaminan kesejahteraan sosial;	40 org, 3500 kk, 10 orsos	APBD
		5. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, dengan sub kegt : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Penertiban Dana Kesejahteraan Sosial Masyarakat</li> <li>• Pengawasan dan Pelaporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dunia usaha yang menyelenggarakan PUB atau UGB sesuai aturan yang berlaku;</li> <li>• Lokasi Penertiban penyelenggaraan UGB/PUB</li> <li>• Laporan kegiatan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan UGB/PUB</li> </ul>	Tertibnya penyelenggaraan UGB dan PUB yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		
		6. Fasilitasi dan Koordinasi Program keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH dalam memfasilitasi program PKH	Terlaksananya fasilitasi, dan pengembangan program PKH	75 org	APBD
		<b>Rehabilitasi Sosial :</b> 1. Pelayanan Sosial Lanjut Usia, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah para lansia yang mendapatkan perlindungan dan dilayani serta direhabilitasi sosial .</li> </ul>	600 org	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia</li> <li>• Pemberian Bantuan Alat Bantu</li> <li>• Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif</li> <li>• Perlindungan sosial lanjut usia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lembaga rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi para lansia.</li> </ul>			
		<p>2. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, dengan sub kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendayagunaan Para Penyandang Cacat</li> <li>• Pembentukan Pusat Informasi Penyandang cacat dan trauma center</li> <li>• Pengembangan Kebijakan Tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat</li> <li>• Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif</li> <li>• Pemberian Bantuan Alat Bantu</li> <li>• Perlindungan sosial ODK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Orang dengan kecacatan tubuh, bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial;</li> <li>• Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan yang dapat dikembangkan/dibantu</li> <li>• Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.</li> </ul>	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti.	600 org	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan keterampilan &amp; praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal</li> <li>• Bantuan Penguatan Kelembagaan Orsos Anak</li> <li>• Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak</li> <li>• Pendataan Sasaran PKSA dan anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li> <li>• Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Telantar</li> <li>• Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan &amp; Anak (Trafficking)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balita / Anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;</li> <li>• Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dapat dikembangkan/dibantu</li> <li>• SDM yang mendapat bimbingan teknis dan ketrampilan berusaha.</li> </ul>	Jumlah anak yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti	100 org	APBD
		4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat</li> <li>• Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif</li> <li>• Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;</li> <li>• Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan Napza yang dapat dikembangkan /dibantu;</li> <li>• Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.</li> </ul>	Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupun luar panti;	75 org	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGARAN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dengan sub kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan dan Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial</li> <li>• Penertiban dan pembinaan bagi Tuna Sosial</li> <li>• Pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif</li> <li>• Pemulangan klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Gepeng, pemulung, tuna susila, korban trafiking perempuan, berkas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;</li> <li>• Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna sosial yang dapat dikembangkan/ dibantu;</li> <li>• Jumlah SDM yang mendapat bimbingan teknis dan keterampilan berusaha.</li> </ul>	Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik dalam panti maupu luar panti.	40 org	APBD
		6. Fasilitasi dan Koordinasi KOMDA LANSIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkoordinasinya komda lansia di Prov.Kep. Babal</li> </ul>	Jumlah KOMDA LANSIA	7 komda lansia	
		7. Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di UPTD Bina Serumpun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga binaan sosial yang memperoleh pelayanan sosial dasar di RPRS;</li> <li>• Warga binaan sosial yang dapat dikembalikan ke pihak keluarganya.</li> </ul>	Jumlah warga binaan sosial yang dapat dilayani, direhabilitasi, dan difungsikan secara manusiawi	20 org	APBD
		8. Bimbingan dan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan di UPTD Bina Serumpun	Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh bimbingan dan pelatihan kerja	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berusaha warga binaan sosial	25 org	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kessos bagi PMKS	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya :</b> 1. Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, dengan sub kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Teknis Forum SKPD</li> <li>• Penyusunan Usulan Program dan Anggaran</li> <li>• Koordinasi dan Konsultasi Program dan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil kegiatan pembangunan kessos;</li> <li>• Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran dalam bentuk RKA/DPA dan dokumen lainnya yang dapat disusun;</li> <li>• Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan kementerian sosial RI;</li> <li>• Terkoordinasinya penyusunan program dan kegiatan bidang teknis dengan kabupaten/ kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran SKPD ;</li> <li>• Jumlah koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial antara provinsi dengan kabupate/kota dan kementerian sosial RI;</li> </ul>	7 kab/kota	APBD
4	Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggara-an kessos yg bermutu, transparan dan akuntabel					
		2. Penyuluhan Sosial	Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terinformasinya program dan kegiatan pembangunan kessos kepada PMKS dan stakeholders kessos;</li> <li>• Tersebarluaskannya berbagai pembangunan kessos ke setiap desa dan kelurahan di 7 kab/kota;</li> <li>• Tersedianya tenaga penyuluh sosial masyarakat di setiap kecamatan.</li> </ul>	42 desa, 1 pameran	APBD

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)		TARGET 2014	ANGGAR-AN
			Output	Outcome		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Monev Program dan Kegiatan APBD/APBN</li> <li>• Pelaksanaan Monev Penerima Manfaat Program APBD/APBN</li> <li>• Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program/ Kegiatan APBD</li> <li>• Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan manajerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan;</li> <li>• Kualitas pelayanan sosial yang diberikan semakin baik dan sesuai petunjuk teknis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS dan PSKS;</li> <li>• Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota;</li> <li>• Laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	7 kab / kota	APBD
		4. Pemuktahiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemukhtahiran Data Base PMKS dan PSKS</li> <li>• Pengadaan Sistem Informasi dan Pengolahan Database</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya database PMKS dan PSKS disetiap kabupaten/kota yang valid dan berspektif gender;</li> <li>• Tersedinya sistem informasi kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi.</li> </ul>	Database PMKS dan PSKS yang valid disetiap kabupaten /kota;	7 kab/ kota	APBD
		5. Penyusunan kebijakan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Desa Sosial (ADES), dengan sub kegt : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Program ADES</li> <li>• Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial ADES</li> <li>• Pemetaan potensi dan sumber daya desa (calon desa ADES)</li> <li>• Advokasi Program &amp; Penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa ADES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpetakannya profil desa miskin (ADES) di 6 Kab;</li> <li>• Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) melalui pemberian pelayanan, pembinaan, pemberdayaan dan bantuan sosial.</li> </ul>	Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES)	24 desa, 6 Kab	APBD

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini akan mengutamakan prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.